

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3537/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu (1) *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir di Jakarta tanggal 7 Oktober 2006 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2.a,b,c,f,g,h,i,j,k,l,m dan petitum angka 3 tidak dapat diterima;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);